



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban umum, maka pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi;
 - c. bahwa pemerintah daerah melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan maka, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan upacara keagamaan.
8. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pulau Morotai.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi di Hotel, Restoran, Kafe dan Bar.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di Hotel, Restoran, Kafe dan Bar.
17. Hotel, Restoran, Bar, Kafe dan Karaoke adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol di Hotel, Restoran, Bar, Kafe dan Karaoke
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Minuman Beralkohol golongan A.
20. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:
 - a. keseimbangan;
 - b. perlindungan; dan
 - c. ketertiban umum.

- (2) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan:
Menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. klasifikasi Minuman Beralkohol;
- c. perizinan;
- d. penjualan Minuman Beralkohol;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis Minuman Beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A

Pasal 8

SIUP-MB dan SKPL-A untuk Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 9

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Pejabat Penerbit Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Permohonan SKPL-A sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Pasal 11

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKPL-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (5) Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB V PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di restoran, hotel, bar, kafe dan karaoke yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga.

Pasal 14

- (1) Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (2) Khusus untuk penjualan Minuman beralkohol Golongan A, Distributor, atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (3) Penjual Langsung paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.

BAB VI LABEL EDAR MINUMAN BERAKOHOL

Pasal 15

- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan paling kurang memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Maluku Utara melalui Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang membidangi perdagangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pejabat Penerbit Izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan Minuman Beralkohol kepada Penjual Langsung.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Pengawasan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. menjual Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- b. menjual, mengedarkan dan memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C tanpa izin.

- c. menjual secara eceran Minuman Beralkohol dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi :
1. Kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil/took kelontong, penginapan dan bumi perkemahan, tempat permainan ketangkasan, rumah bernyanyi (kegiatan karaoke dan sejenisnya);
 2. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, dan kantor Pemerintah dalam radius 200 meter;
 3. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada Minuman Beralkohol.

Pasal 24

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol, dilarang Menjual Minuman Beralkohol golongan A,B dan C kepada mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, seseorang yang memakai seragam ASN, Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 25

Produsen, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 , Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 pasal 23, Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan maksimal 2 (dua) minggu dan denda sebanyak Rp 1.000.000. -(satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 22 a, dan Pasal 22 b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai selatan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 6/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Beredarnya minuman beralkohol di masyarakat yang majemuk merupakan hal yang sulit untuk dihindari, dan keberadaannya makin ditopang oleh adanya industri, baik industri yang memproduksi minuman beralkohol maupun industri yang lain seperti industri pariwisata.

Minuman beralkohol merupakan produk barang yang tidak lagi diproduksi untuk kalangan terbatas, tetapi menjadi produk industri yang mempunyai nilai ekonomi. Beredarnya minuman beralkohol Kabupaten Pulau Morotai tidak semuanya diproduksi di dalam Kabupaten Pulau Morotai, sebagian minuman beralkohol berasal dari luar Kabupaten Pulau Morotai.

Secara umum publik sudah mengetahui bahwa dari aspek kesehatan, minuman ini dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi membahayakan jiwa konsumennya maupun orang lain. Keberadaan minuman beralkohol yang beredar di masyarakat perlu diatur agar tidak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja dan juga agar tidak mengganggu masyarakat yang memang tidak mengkonsumsinya.

Beredarnya minuman beralkohol juga menimbulkan resistensi di tengah masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis. Selain itu konsumen minuman beralkohol yang mabuk kadang juga menimbulkan masalah seperti dapat menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan reaksi kekerasan di masyarakat. Kondisi ini tentunya tidak kondusif bagi keamanan dan ketertiban.

Dari aspek regulasi pemerintah sudah membuat aturan, seperti Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Perubahan ke 2 atas Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Yang memiliki banyak obyek wisata baik alam maupun sejarah yang dapat dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kabupaten Pulau Morotai juga hidup beragam masyarakat, baik dari segi agama maupun etnis yang tentunya masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai minuman beralkohol. Ada masyarakat yang sama sekali melarang minuman ini atas dasar ajaran agama, tetapi ada masyarakat yang mentolerir keberadaan minuman ini, bahkan mungkin mengkonsumsinya karena merupakan bagian dari kebiasaan mereka. Sejauh semua berjalan dengan prinsip saling menghormati dan keberadaannya tidak sampai meresahkan serta menimbulkan benturan, maka tidak menimbulkan persoalan, karena minuman ini dikonsumsi di tempat terbatas dan hanya oleh kalangan terbatas. Akan tetapi, jika peredarannya sudah sangat meresahkan masyarakat, maka masyarakat kemudian bertindak sendiri dengan caranya sendiri. Keadaan ini memerlukan campurtangan pemerintah dan pihak berwajib. Pihak pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai berkewajiban untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban umum, maka pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Perlindungan yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Ketertiban umum yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk minuman beralkohol.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas